

**SIKAP APARATUR DESA DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA  
KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA**

**SAPUDIN**  
**NIM: E.21109001**

**Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura,  
Pontianak, 2013**

**ABSTRAK**

Sikap Aparatur Desa dalam pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, diketahui sarat persoalan. Persoalan itu awalnya bersumber dari upaya memperoleh keuntungan secara politis maupun secara ekonomis dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan atasnya. Oleh karena itu, penelitian mengkhususkan pada: (1) Prosedur atau mekanisme pendistribusian Raskin di Desa Kuala Dua didasarkan atas kebijakan kepala desa demi pemerataan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di desa tersebut; (2) Sikap kepala desa bersama aparturnya bahwa pendistribusian Raskin didasarkan atas motif ekonomi dan orientasi politik; dan (3) Pendistribusian Raskin secara realitas dinilai kurang wajar sehingga mendapat tanggapan masyarakat, khususnya tanggapan mengenai koordinasi dan tata cara penyaluran Raskin yang masih sarat kelemahan. Indikasi kelemahannya, berupa pengalihan beban penyusutan atas pembagian Raskin yang semakin menambah derita RTM, ditambah ketidakberdayaannya dalam memanfaatkan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) berikut proses penanganan pengaduan Raskin.

Kata kunci: Prosedur, Sikap Aparatur, Beras Miskin dan Tanggapan Masyarakat.

**ABSTRACT**

Silvan Apparatus attitude deep distribution Indigent Rice (Raskin) at confluence Village Two Raya River district Raya Fortification Regency, known crowded problem. That problem initially stemmed of effort gets gain politically and also economically of party that has authority its settle. Therefore, research majors on: (1) Distribution of Raskin Procedure or mechanism at Silvan confluence Two is gone upon for silvan head policies after generalizations in order to saturated right for indigent society basic rights at silvan that; (2) Attitude carry the wind villages with its apparatus that distribution of Raskin is gone upon motif up economy and political orientation; and (3) Distribution of Raskin reality ala under investment fairly so gets society comments, notably comment hits coordination and Raskin channelizing procedure that is still crowded weakness. Its weakness indication, as shift of depreciation charge on division Raskin what do progressively add RTM distress, added by its slowness in utilize Society Denunciating Unit (UPM) following processes Raskin denunciating handle.

Keywords: Procedure, Apparatus attitude, Indigent Rice and Society Comment.

## A. PENDAHULUAN

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, sebagaimana amanah perubahan IV Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah upaya pemenuhan pangan. Fungsi pemerintah atasnya menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sesuai UU RI No. 7 Th 1996 tentang Perlindungan Pangan dan UU RI No. 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pengaturan mengenai ketersediaan, distribusi dan harga, konsumsi, mutu, gizi dan keamanan pangan serta pencegahan dan penanggulangan masalah kerawanan pangan termasuk pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin. Secara operasional penyelenggaraan dan perluasan akses pangan bagi penduduk miskin diatur dalam Inpres No. 9 Th 2002 kemudian direvisi dengan Inpres No. 2 Th 2005.

Sejak tahun 1998 pemerintah telah menyelenggarakan penyediaan beras bersubsidi. Tujuannya membantu kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan. Awalnya dikenal dengan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras dan sejak tahun 2001 menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

Diketahui bahwa telah terjadi kelemahan dalam pelaksanaan Program Raskin, khususnya di Desa Kuala Dua. Diantaranya ialah ketidaktepatan penentuan jumlah dan sasaran penerima bantuan serta berbagai penyimpangan lainnya, seperti; pemotongan jumlah bantuan beras, harga yang dibayar terlalu tinggi, dan peran aparat pemerintah

daerah hingga pada level pemerintahan desa yang terlalu dominan dalam penyaluran bantuan beras.

Idealnya bahwa masing-masing keluarga miskin mendapatkan Raskin sebesar 15 kg perbulan. Realitasnya rata-rata masyarakat miskin mendapatkan Raskin berkisar antara 5 kg hingga 7 kg. Hal ini dinilai ada kepentingan politis dan ekonomis yang sengaja diperankan Pemerintahan Desa setempat.

*Pertama*, secara politis terjadi pengurangan atas penerimaan Raskin atas alasan pemerataan, sehingga setiap Rumah Tangga Miskin (RTM) memperoleh Raskin antara 5 kg hingga 7 kg. Mengingat banyaknya permintaan masyarakat atas Raskin dari RTM seharusnya hasil pendataan BPS sebanyak 1.171 KK yang mengalami peningkatan menjadi 2.342 KK.

*Kedua*, secara ekonomis diketahui bahwa pada setiap Raskin sebesar 15 kg tersebut, akan mengalami penyusutan sebesar 2 ons hingga 3 ons. Penyusutan itu terjadi karena proses pembagian dan pendistribusiannya. Mengingat pada setiap kemasan Raskin sebesar 15 kg akan dibuka dan ditakar kembali untuk dibagikan sesuai kebijaksanaan pemerintahan desa setempat.

Persoalan itu terjadi lebih didasarkan atas adanya upaya-upaya untuk memperoleh keuntungan, baik secara politis maupun secara ekonomis dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan atasnya. Praktik-praktik mendapatkan keuntungan tersebut dinilai tidak terlepas dari sikap aparat desa atasnya. Dalam konteks ini maka rumusan masalahnya, adalah: Bagaimana prosedur dan sikap aparat desa berikut tanggapan masyarakat dalam

pendistribusian Raskin di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya?

Beranjak dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai dasar analisisnya, meliputi: (1) Ingin mengungkapkan prosedur atau mekanisme pendistribusian Raskin di Desa Kuala Dua; (2) Ingin menganalisis sikap aparatur desa dalam mendistribusikan Raskin di Desa Kuala Dua; dan (3) Ingin mendeskripsikan tanggapan masyarakat atas sikap aparatur desa dalam mendistribusikan Raskin di Desa Kuala Dua.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Prosedur Penyaluran Raskin**

Pendistribusian Raskin yang baik dan semestinya harus didasarkan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Suharto (2005:32) menyatakannya sebagai peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: (a) Peningkatan standar hidup; (b) Peningkatan keberdayaan; (3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai aspirasi.

Berdasarkan pendapat Suharto tersebut sehubungan Program Raskin dalam pendistribusian Raskin dihubungkan dengan tujuan program yang harus dipegang yang mendasari perilaku sebagai pejabat publik, menurut Budiono selaku Wakil Presiden Republik Indonesia (dalam Arif Hatta, 2012) bahwa ada 7 (tujuh) prinsip sikap yang harus dipegang teguh oleh pejabat publik, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, integritas, objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran, dan prinsip kepemimpinan. Prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan di negara-negara maju. Namun, bukan berarti prinsip tersebut tidak dapat

diimplementasikan di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada hakekatnya bahwa pendistribusian Raskin merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7), melingkupi tentang melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

### **2. Sikap Aparatur dalam Penyaluran Raskin**

Pada awalnya, istilah sikap atau "*attitude*" digunakan untuk menunjuk status mental individu, dan dapat diartikan sebagai suatu syarat atas munculnya suatu tindakan. Sarwono (2010:201) mengemukakan, bahwa pengertian sikap (*attitude*) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan yang biasa-biasa saja—netral—dari seseorang terhadap sesuatu. Konsep sikap ini kemudian berkembang semakin luas dan digunakan untuk menggambarkan adanya suatu niat yang khusus atau umum, berkaitan dengan kontrol terhadap respon pada keadaan tertentu. Sikap menurut Stephen (2007:92-102) adalah pernyataan evaluatif terhadap obyek, orang atau peristiwa, serta mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.

Pengertian sikap menurut Campbell (dalam Notoadmodjo, 2003:124) adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sedangkan menurut Eagle dan

Chaiken (dalam Wawan dan Dewi, 2010:20) mengemukakan, bahwa sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap obyek sikap yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif—emosi—dan perilaku. Jadi, beranjak dari berbagai definisi tentang sikap dapatlah disimpulkan bahwa sikap adalah suatu perilaku yang mencerminkan perasan, keinginan, pikiran, kerja keras seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat positif atau negatif dari seseorang terhadap sesuatu. Sebagaimana Horocks (1976:47) menegaskan bahwa sikap dapat diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang merupakan respons reaksi dari sikapnya terhadap obyek, baik berupa orang, peristiwa atau situasi.

Pemahaman terhadap sikap sebagaimana sikap aparatur idealnya harus mencakup kesemua dimensi. Berdasarkan teori nilai—ekspektansi (*expectancy—value theory*) sikap akan terbentuk apabila ada rasa percaya, bahwa suatu proses perilaku akan membawa kepada suatu peristiwa atau hal tertentu. Edward Chace Tolman (dalam Saifuddin, 2003:89) mengemukakan, bahwa kepercayaan (*belief*) adalah ekspektansi yang selalu mendapat konfirmasi secara konsisten. Menurut teori ini bila seseorang harus memilih dan menentukan perilakunya ia akan memilih alternatif yang mengandung utilitas (manfaat) subjektif tertinggi, yaitu yang akan membawa kepada hasil yang paling menguntungkan. Upaya memahami teori tersebut, sebagaimana Winardi (2005:148) mengungkapkan, bahwa untuk memahami kenyataan atau realita dengan jalan mengorganisasi dan menyerderhanakannya.

### 3. Persepsi Masyarakat Atas Penyaluran Raskin

**Sapudin**

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Program Raskin adalah kebijakan pemerintah untuk membantu RTM akan pemenuhan kebutuhan pangan khususnya beras. Program Raskin sebagaimana tanggapan masyarakat desa lebih dekat dengan sikap aparatur atasnya, yaitu sarat kepentingan sebagai motifnya baik secara politis ekonomis. Menurut Carl Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Ditambahkan Anderson (2004:2) mengemukakan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Berdasarkan pendapat yang berkait dengan pengertian kebijakan tersebut, maka aspek pokok yang dapat disimpulkan bahwa pada satu pihak, kebijakan mengenai Program Raskin dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi masalah yang menimbulkan persepsi. Jadi, masyarakat sebagaimana menurut Lasswell (dalam Nugroho, 2003:3) harus menilai kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan proyek-proyek tertentu. Mengingat kehadiran suatu program pemerintah harus ditanggapi sebagai wujud fasilitasi dalam rangka memecahkan masalah-masalah tertentu. Oleh Anderson (dalam Ekowati, 2005:5) menegaskan bahwa program sebagai serangkaian tindakan yang

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

### C. METODE

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga pemecahan masalah dilakukan dengan menggambarkan apa yang termuat di dalam tujuan penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Menurut Sanafiah (2000:19) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang sekedar melukiskan atau menggambarkan (deskripsi) sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel sebagai upaya eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Alasan pemilihan lokasi penelitian, adalah Alasan ditentukannya lokasi penelitian tersebut didasarkan atas definisi pertimbangan operasional di lapangan, bahwa ada persoalan mengenai sikap aparatur dalam pendistribusian Raskin. Persoalannya terletak pada pendistribusian Raskin sehubungan perilaku aparatur desa, sehubungan kapasitasnya selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tercapainya tujuan Program Raskin dalam lingkup wilayah kerjanya.

Berdasarkan alasan penentuan informan secara *purposive* tersebut maka subyek penelitian yang ditentukan, adalah: (a) Camat Kecamatan

Sungai Raya; (b) Pegawai Kantor Kecamatan Sungai Raya, khususnya Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat; (c) Kepala Desa Kuala Dua; dan (d) Aparatur Pemerintah Desa Kuala Dua yang menangani langsung pendistribusian Raskin. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang menerima Raskin di Desa Kuala Dua, sebanyak 10 orang.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Adapun teknik dan alat dalam penelitian ini, meliputi: (1) Teknik observasi dengan alat panduan observasi atau *check list*; (2) Teknik wawancara dengan pedoman/panduan wawancara; dan (3) Teknik dokumentasi dengan alat berupa catatan lapangan, *photo copy* dan *scanner*.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, mencakup: *Pertama*, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pemisahan-pemisahan, pengkategorian atau pengklasifikasian, sehingga memudahkan peneliti melakukan aktivitas berikutnya. *Kedua*, data yang sudah dikelompokkan, dipilah untuk segera diolah sehingga mudah ditafsirkan untuk melangkah pada tahap penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data itu, meliputi: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah data dianalisis selanjutnya diabstraksi untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian (Miles dan Huberman, 2000:16).

Agar data yang diperoleh benar-benar sah (*valid*) maka dilakukan pemeriksaan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dapat pula diartikan sebagai cara membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber data terhadap data yang diperoleh dari sumber data lainnya tentang fokus yang sama, pada berbagai fase penelitian lapangan

pada waktu yang berlainan dengan menggunakan metode yang berlainan.

#### **D. PENDISTRIBUSIAN RASKIN DI DESA KUALA DUA**

Desa Kuala Dua memiliki wilayah seluas 46.870 Km<sup>2</sup> sebagai salah satu desa dari 17 (tujuh belas) desa yang ada, meliputi 945.312 Km<sup>2</sup> total luas wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Didasarkan atas luas wilayah yang dimiliki Desa Kuala Dua atau sekitar 4,96 persen dari luas wilayah Kecamatan Sungai Raya secara keseluruhan, diketahui faktor penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan tanggapan yang serius dari masyarakat dan pemerintah, karena mulai pertumbuhan sampai perkembangan penghidupannya berpengaruh pada kekuatan dalam mempercepat proses pembangunan.

Penduduk Desa Kuala Dua berjumlah 24.723 orang, meliputi: (1) Laki-laki sebanyak 12.038 orang; dan (2) Perempuan sebanyak 12.685 orang. Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut, diketahui penduduk perempuan lebih banyak 647 jiwa (5,37 persen) dari penduduk laki-laki dengan tingkat pertumbuhan mencapai 49,45 persen. Berdasarkan jumlah penduduk yang ada tersebut, diketahui juga terakumulasi dalam 6.019 KK.

Desa Kuala Dua merupakan salah satu desa dari 17 (tujuh belas) desa secara keseluruhan yang berada di Kecamatan Sungai Raya diketahui juga sebagai desa penerima penyaluran beras miskin (Raskin). Salah satu indikasinya bahwa hingga tahun 2012 terdapat 1.171 KK kemudian mengalami peningkatan menjadi 2.342 KK akibat besarnya permintaan masyarakat Desa Kuala Dua atas Raskin.

**Sapudin**  
Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Sekaligus membuktikan bahwa di desa tersebut masih menghadapi masalah kerawanan pangan yang harus ditanggulangi secara terpadu.

Diketahui juga bahwa Program Raskin masuk dalam kluster Program Penanggulangan Kemiskinan tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang bersinergi program pembangunan lainnya, seperti; program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam mencapai tujuan. Efektivitas Program Raskin sebenarnya dapat terus ditingkatkan melalui koordinasi antar lembaga/instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sedangkan sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran 17.488.007 RTS—atau 2.342 RTS di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya—berdasarkan data PPLS-08 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp 1.600/Kg *netto* di TD.

#### **1. Prosedur Penyaluran Raskin**

Pendekatan Program Raskin dalam pendistribusian diketahui menggunakan pendekatan *top down* sebagaimana umumnya dikenal dalam kebijakan publik, khususnya berdasarkan pada UU RI No. 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dikatakan menggunakan pendekatan *top down* karena Raskin merupakan program yang pelaksanaannya secara terpusat, mulai perencanaan maupun pelaksanaannya—sifatnya subsidi pemerintah.

Adapun mekanisme atau prosedur pendistribusian Raskin hingga sampai di tingkat desa—khususnya Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya—sebagaimana berikut: (a) Penyediaan beras oleh Perum Bulog; (b) Rencana penyaluran Raskin oleh Tim Koordinasi Perovinsi dan Kabupaten/Kota; (c) Pola penyaluran Raskin secara regular melalui Pokja atau dengan cara lain, melalui: (1) Warung Desa—Wardes; (2) Kelompok Masyarakat—Pokmas; dan (3) Padat Karya Raskin. Pembentukan Wardes dan Pokmas mengacu pada Pedoman Khusus yang telah disusun, sedangkan Padat Karya Raskin akan diatur kemudian; dan (d) Pendistribusian Raskin; (e) Pembayaran HPB.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kesalahan penyaluran Raskin sehingga dapat menghambat mekanisme penyaluran Raskin, khususnya di Desa Kuala Dua kepada RTM yang berhak, karena: (a) Tidak meratanya kapasitas pencacah, karena tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai; (b) Cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua Satuan Lingkungan Setempat atau SLS yang bertugas mendaftarkan RTM; (c) Prosedur penyaringan RTM tidak dilakukan secara seksama; (d) Pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah; (e) Terdapat indikasi adanya penjumlahan rumah tangga target sampai di tingkat rukun tetangga; (f) Indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi

#### **Sapudin**

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

rumah tangga secara utuh; dan (g) Konsep keluarga atau RTS Raskin tidak ditetapkan secara tegas.

## **2. Sikap Aparatur Desa dalam Pendistribusian Raskin**

Berhasil tidaknya pelaksanaan Program Raskin di Desa Kuala Dua, pada prinsipnya tidak sebatas tersalurkannya Raskin kepada RTS. Tetapi, juga menyangkut tentang aspek pelayanan yang diselenggarakan aparatur desa setempat, meliputi sikap yang didasarkan atas motif dari motivasi aparatur. Sikap aparatur desa dalam proses pendistribusian Raskin terbilang berlaku sewajarnya, yaitu sebagai wujud kewajibannya dalam menjalankan fungsi kemasyarakatan. Meski terdapat diantara aparatur desa yang menilai kurang setuju, karena menganggap Raskin sebagai program yang hanya memanjakan masyarakat miskin, atau istilahnya “memberi ikan bukannya kail.”

Masyarakat selaku RTS Raskin merasa sangat senang, dan mengaku mendapatkan manfaat serta terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok berupa beras walaupun mereka hanya menerima 5 kg per KK dengan harga Rp 2000/Kg dari seharusnya menurut PAGU Raskin 2012 per KK mendapat 15 Kg dengan harga Rp 1.600/Kg. Maknanya bahwa terlepas dari segenap unsur sikap dan motivasi yang mendasari aparatur desa untuk memperoleh keuntungan—baik kepentingan politis maupun ekonomis—kiranya tidak menjadi persoalan bagi masyarakat di Desa Kuala Dua, mengingat sebagian besar masyarakat miskin selaku penerima Raskin merasa bahwa pendistribusian beras kepada warga miskin setidaknya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga berupa beras, meskipun dari 5 Kg penjumlahan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan kepala desa

tersebut hanya bisa tercukupi dalam satu minggu. Hanya saja yang menjadi catatan masyarakat penerima Raskin di desa ini, bahwa Program Raskin harus terus dijalankan dan kalau bisa diupayakan pendistribusian/penerimaan Raskin dapat tepat waktu dan tepat jumlah.

### 3. Tanggapan Masyarakat atas Distribusi Raskin

Masih banyaknya kepentingan atas Program Raskin, sehingga tanggapan masyarakat atas perilaku aparatur desa dalam pendistribusiannya cukuplah beragam, meskipun tidak dinyatakan secara terbuka, karena keterbatasan pengetahuan dan keberanian untuk melakukan pengaduan. Hal yang terpenting tentang keberagaman tanggapan atas perilaku aparatur sehubungan pendistribusian Raskin tersebut, umumnya berkisar tentang koordinasi dan tata cara penyaluran Raskin yang masih dinilai penuh dengan kelemahan.

Indikasi kelemahannya, berupa pengalihan beban penyusutan atas pembagian Raskin kepada RTM selaku penerima Raskin sebesar Rp 400. Diketahui juga bahwa ada 6 (enam) titik kritis atau kelemahan yang harus dibenahi aparatur khususnya Aparatur Desa Kuala Dua sehubungan pengucuran bantuan Raskin, meliputi: (a) Kelemahan pada proses pencacahan atau pendataan RTM; (b) Kelemahan pada proses penetapan kategori RTM; (c) Kelemahan pada proses pembagian kartu Raskin; (d) Kelemahan pada proses penyaluran bantuan Raskin; (e) Kelemahan pada proses sosialisasi penyaluran Raskin; dan (f) Kelemahan pada proses penanganan pengaduan Raskin.

Sedangkan perilaku aparatur Desa Kuala Dua yang perlu dibenahi sehubungan penyaluran Raskin sebagaimana penelitian ini, meliputi: (a) Aparatur

desa kurang kritis terhadap penyimpangan kualitas beras yang diterima, bahwa kondisi beras terkadang bagus dan terkadang buruk, diikuti dengan penyimpangan harga beras yang seharusnya Rp 1600/Kg menjadi Rp 2000/Kg; (b) Pembagian kartu Raskin mengandung unsur subyektifitas sehingga tidak tepat sasaran; (c) Data RTS—Rumah Tangga Sasaran—dari BPS tidak *valid* dan tertutup, sehingga ada warga miskin tidak dapat kartu dan yang mampu dapat, dan itu seringkali menimbulkan ancaman, tuntutan dan kecemburuan sosial; (d) Kebijakan ketua RW dan RT bahwa semua warga dapat beras, mengakibatkan pembagian Raskin tidak sesuai dengan aturan, yaitu 15 kg/RTS. Hal ini diakibatkan kurang sadarnya warga mampu yang seharusnya tidak dapat tetapi menuntut untuk mendapatkan bagiannya; dan (e) Pembayaran Raskin oleh RTS yang sering tertunda—hutang—dan mendapat pemakluman dari aparatur desa, sehingga menyulitkan Proses Pengajuan Raskin untuk bulan berikutnya.

### E. PENUTUP

1. Prosedur atau mekanisme pendistribusian Raskin di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya berdasarkan kebijakan yang diambil untuk membagi secara merata Raskin tersebut, diketahui telah melanggar mekanisme dan aturan dalam pendistribusian Raskin, dan realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak-hak dasar masyarakat miskin.
2. Mengenai sikap aparatur desa dalam mendistribusikan Raskin di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, meski dinilai masyarakat selaku penerima Raskin telah

berlangsung sewajarnya, namun tidaklah sepenuhnya dapat dinilai sebagai sesuatu yang ideal, karena terdapat nilai-nilai keuntungan secara finansial yang diperoleh pihak pemerintahan desa setempat sebagai dasar motivasi secara ekonomis atas Program Raskin tersebut.

3. Tanggapan masyarakat mengenai sikap aparatur desa dalam mendistribusikan Raskin di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, meliputi koordinasi dan tata cara penyaluran Raskin yang masih sarat kelemahan. Indikasi kelemahannya, berupa pengalihan beban penyusutan atas pembagian Raskin sebesar Rp 400 setiap kilogramnya yang dianggap masyarakat sebagai penambah deritanya selaku RTM, ditambah ketidakberdayaannya dalam memanfaatkan akses yang disediakan, berupa Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) berikut proses penanganan pengaduan Raskin.

## F. REFERENSI

### 1. Daftar Buku:

- Anderson, James. 2004. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, Hatta. 2012. *Wapres Boediono: 7 Prinsip Perilaku Pejabat Publik Harusnya Diadopsi di Indonesia*. <http://hatta@wartaekonomi.com>. Diakses di Pontianak, Minggu, 10 Februari 2013, Pukul 15.20 WIB.
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Faisal, Sanapiah *et.all*. 2007. *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP*. Malang: UM Press.
- Horrocks, J. E. 1976. *The Psychology of Adolescence*. New York: Houghton Mifflin.

### Sapudin

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Miles B., M, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Bina Risda Karya.

Notoatmodjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nugroho D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.

Saifuddin, Azwar. 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarwono. S.W. 2010. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharto, Edi. 2005. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wawan, A dan Dewi M. 2010. *Teori dan Pengukuran, Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Winardi. 2004. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.

### 2. Daftar Peraturan-Peraturan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik. Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Bandung: Fokusmedia.
- Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang *Tim Koordinasi Raskin Pusat*. Jakarta.
- Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.2985/KMK/DEP.II/XII/2010 tentang *Pedoman Umum Raskin*. Jakarta.